SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 820/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/X/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN, KOTA MADIUN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 592/B/O/2026 tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana pada Universitas Merdeka Madiun di Kota Madiun yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, tanggal 2 Juni 2026, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Merdeka Madiun Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Merdeka Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Sarjana Universitas Merdeka Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 13 Oktober 2026 Tentang Penetapan Status Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi hasil perubahan nama dan bentuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN, KOTA MADIUN.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi Program Studi HUKUM pada program SARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN, KOTA MADIUN dengan status peringkat B;

KEDUA : Status Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2027;

KETIGA : Status Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Terakreditasi Program Studi berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 6533/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2022

Tanggal : 27 September 2022

tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.